



**PUTUSAN**

Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Rachmawan als Buluk Bin Ridwan;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Permatasari Blok A.10 Ds.Tonjong Kec.Tajur Halang Kab.Bogor.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rizky Rachmawan als Buluk Bin Ridwan ditangkap pada tanggal 14 Februari 2020;

Terdakwa Rizky Rachmawan als Buluk Bin Ridwan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Saripin, SH dari Yayasan Bantuan Hukum “ Hade Indonesia Raya” yang beralamat di Jl.Tegar Beriman No.5 Cibinong Kab.Bogor sebagaimana Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 8 Juni 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 26 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 26 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Rachmawan Alias Buluk bin Ridwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal narkotika jenis sabu ;
  - 2 (dua) bungkus plastik sedang berisikan kristal narkotika jenis sabu ;
  - 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan kristal narkotika jenis sabu ;
  - 1(satu) buah timbangan kecil;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa RIZKY RACHMAWAN ALS BULUK BIN RDWAN pada hari pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di dekat Koramil Kayumanis Jalan Pool Bina Marga No.55 Rt.01/01 Kel.KayuManis Kec.Tanah Sereal Kota Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih didalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di dekat Kantor Koramil daerah Kayumanis KEMANG kabupaten Bogor TERDAKWA mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu, yang diperoleh TERDAKWA dari laki-laki yang bernama DEDI (DPO) , dan adapun cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut TERDAKWA lebih dahulu melakukan pembayaran secara setor tunai melalui rekening BCA Bojong Gede dan Terdakwa sudah memberikan uang muka sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan barulah Terdakwa akan dipandu oleh DEDI untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dengan menunjukkan peta melalui media Handphone yang mana peta tersebut mengarahkan ke daerah di depan Koramil daerah Kayumanis yang ditempel ditiang listrik yang dibungkus dengan bungkus kopi kapal api;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr DEDI oleh karena selama ini berkomunikasi melalui Handphone, dan TERDAKWA kenal dengan DEDI sebelumnya dikenalkan oleh ARIF (DPO) , Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. DEDI ; yaitu sekitar tahun 2019, yang kedua masih didalam tahun 2019, yang ketiga pada bulan Januari 2020 dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu yang menjadi barang bukti ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa ketika diterima dari Sdr DEDI sebanyak satu bungkus besar yang kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berada di rumah Terdakwa di perum permata sari Blok A-10 Rt.003 rw.008 Ds.Tonjong Kec.Rajur Halang Kab.Bogor narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa dipecah menjadi bungkus kecil dan 2 (dua) bungkus sedang, 2 (dua) bungkus seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebagian sudah ada laku dijual oleh Terdakwa yaitu kepada Sdr FIRMAN (DPO) pertama pada hari senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di perum permata sari Blok A-10 Rt.003 rw.008 Ds.Tonjong Kec.Rajur Halang Kab.Bogor membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu) , berikutnya pada hari selasa tanggal 11 Pebruari 2020 SDR,.Firman membeli narkoba jenis sabu-sabu yang seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ;2 (Dua) bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,1091 gr, 2 (Dua) bungkus plastik sedang yang berisikan Kristal warna putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,5088 gr dan , 1 (Satu) bungkus Plastik besar yang berisikan Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 3,7575 gr; yang berat netto total keseluruhan barang bukti narkoba jenis sab-sabu adalah 4,3754 gram.

- Bahwa sisa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu setelah diambil oleh BNN untuk dilakukan tes uji Labkrim dengan berat netto 4,2426 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 317 BN/II/2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Pebruari 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh, 1. CAROLINA TONGGO MT, SSi , 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm yang diketahui oleh Kepala PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : barang bukti milik Terdakwa RIZKI RAHMAWAN ALS BULUK BIN RIDWAN berupa 2 (Dua) bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,1091 gr, 2 (Dua) bungkus plastik sedang yang berisikan Kristal warna putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,5088 gr dan , 1 (Satu) bungkus Plastik besar yang berisikan Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 3,7575 gr; yang berat netto total keseluruhan barang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti narkoba jenis sab-sabu adalah 4,3754 gram., setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIZKY RACHMAWAN ALS BULUK BIN RDWAN pada hari pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di perum permata sari Blok A-10 Rt.003 rw.008 Ds.Tonjong Kec.Tajur Halang Kab.Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih didalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi ROMUAL P.NAIBAHO bersama saksi M.SUDARMAJI petugas dari Polsek KEmang mendapatkan informasi dari warga yang tidak mau disebutkan identitasnya yang menerangkan bahwa ada seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba, Kemudian setelah mendapatkan keterangan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira jam 16.30 WIB saksi ROMUAL P.NAIBAHO bersama saksi M.SUDARMAJI berangkat untuk melakukan penyelidikan dan menemui alamat yang dimaksud yaitu bertempat di di perum permata sari Blok A-10 Rt.003 rw.008 Ds.Tonjong Kec.Rajur Halang Kab.Bogor, selanjutnya sesampainya ditempat tujuan saksi ROMUAL P.NAIBAHO bersama saksi M.SUDARMAJI bertemu dengan TERDAKWA yang sama dengan ciri-ciri yang disebutkan informasi dari masyarakat tersebut yang sedang berada di dalam rumah dan setelah memperkenalkan diri ROMUAL P.NAIBAHO bersama saksi M.SUDARMAJI langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic sedang yang berisikan Kristal jenis sabu-sabu dan 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisikan Kristal narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dibawah kasur tempat tidur TERDAKWA , kemudian ditemukan juga 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dibawah meja televisi.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang kemudian petugas polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 2 (Dua) bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal Narkoba Jenis Sabu dengan berat netto 0,1091 gr, 2 (Dua) bungkus plastic sedang yang berisikan Kristal warna putih Narkoba Jenis Sabu dengan berat netto 0,5088 gr dan , 1 (Satu) bungkus Plastik besar yang berisikan Kristal yang diduga Narkoba Jenis Sabu dengan berat netto 3,7575 gr; yang berat netto total keseluruhan barang bukti narkoba jenis sab-sabu adalah 4,3754 gram .
- Bahwa sisa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu setelah diambil oleh BNN untuk dilakukan tes uji Labkrim dengan berat netto 0,0655 gram.
- Bahwa sisa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu setelah diambil oleh BNN untuk dilakukan tes uji Labkrim dengan berat netto 4,2426 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 317 BN/II/2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Pebruari 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh, 1. CAROLINA TONGGO MT, SSi , 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm yang diketahui oleh Kepala PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : barang bukti milik Terdakwa RIZKI RAHMAWAN ALS BULUK BIN RIDWAN berupa 2 (Dua) bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal Narkoba Jenis Sabu dengan berat netto 0,1091 gr, 2 (Dua) bungkus plastic sedang yang berisikan Kristal warna putih Narkoba Jenis Sabu dengan berat netto 0,5088 gr dan , 1 (Satu) bungkus Plastik besar yang berisikan Kristal yang diduga Narkoba Jenis Sabu dengan berat netto 3,7575 gr; yang berat netto total keseluruhan barang bukti narkoba jenis sab-sabu adalah 4,3754 gram., setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ROMUAL P.NAIBAHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Perum Permata Sari Blok A/10 Rt 003 Rw 008 Desa Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor, saksi bersama dengan saksi Brigadir M. Sudarmaji melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki sabu;
- Bahwa Sabu yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, 2 (Dua) bungkus plastik klip ukuran sedang dan 1 (Satu) bungkus plastik klip ukuran besar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia mendapatkan sabu dari sdr DEDI (DPO) dengan cara ditempel di tiang listrik yang dibungkus dengan bungkus kopi kapal api. Sdr Dedi (DPO) menempel di tiang listrik di dekat Koramil Kayumanis Jl. Pool Bina Marga No.55 Rt 01/01 Kel.Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menggunakan sabu tersebut sebagian dan ada yang ia jual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menjualnya kepada sdr Firman yang datang kerumah Terdakwa untuk membeli paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia sudah 2 (dua) kali menjual kepada sdr Firman, yaitu pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain sabu ditemukan juga timbangan elektrik;
- Bahwa saat itu tidak ditemukan alat hisap;
- Bahwa paket sabu yang ukuran besar ditemukan pada kardus televisi sedangkan paket kecil dan sedang ditemukan di bawah kasur;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menjual sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**2. M. SUDARMAJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Perum Permata Sari Blok A/10 Rt 003 Rw 008 Desa Tonjong Kec.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajur Halang Kab. Bogor, saksi bersama dengan saksi Brigadir M.Sudarmaji melakukan penangkapan Terdakwa karena memiliki sabu;

- Bahwa Sabu yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, 2 (Dua) bungkus plastik klip ukuran sedang dan 1 (Satu) bungkus plastik klip ukuran besar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia mendapatkan sabu dari sdr DEDI (DPO) dengan cara tempel di tiang listrik yang dibungkus dengan bungkus kopi kapal api. Sdr Dedi (DPO) menempel di tiang listrik di dekat Koramil Kayumanis Jl. Pool Bina Marga No.55 Rt 01/01 Kel.Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menggunakan sabu tersebut sebagian dan ada yang ia jual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menjualnya kepada sdr Firman yang datang kerumah Terdakwa untuk membeli paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia sudah 2 (dua) kali menjual kepada sdr Firman, yaitu pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain sabu ditemukan juga timbangan elektrik;
- Bahwa sat itu tidak ditemukan alat hisap;
- Bahwa paket sabu yang ukuran besar ditemukan pada kardus televisi sedangkan paket kecil dan sedang ditemukan di bawah kasur;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menjual sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 317BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani Carolina Tonggo, MT, S.Si, Andre Hendrawan, S.Farm, dengan diketahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Permata Sari Blok A-/10 Rt 003Rw 008 Desa Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor, Terdakwa telah ditangkap karena memiliki sabu sebanyak 1 (satu) paket besar, 2 (dua) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Dedi (DPO) yang dikenalkan oleh Arif;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli dari sdr Dedi (DPO) sebanyak 4 (empat) kali. Yang pertama dan kedua tahun 2019, tanggal dan bulan Terdakwa tidak ingat lagi dan sudah habis terpakai dan Terdakwa jual, yang ketiga bulan Januari 2020 juga sudah habis dan yang ke empat pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menransfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang muka, kemudian sdr Dedi (DPO) mengirim sabu melalui peta yang dikirim kepada Terdakwa;
- Bahwa sebagian sabu tersebut ada yang Terdakwa pakai, dan ada juga yang Terdakwa jual, bungkus kecil Terdakwa jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus dan ukuran sedang dijual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjualnya kepada Firman;
- Bahwa ketika Terdakwa membelinya, Terdakwa mendapatkan dalam paket besar sekitar ukuran 5 gram, kemudian Terdakwa membaginya menjadi beberapa paket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal narkotika jenis sabu ;
- 2 (dua) bungkus plastik sedang berisikan kristal narkotika jenis sabu ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan kristal narkoba jenis sabu ;
- 1(satu) buah timbangan kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Permata Sari Blok A-/10 Rt 003Rw 008 Desa Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor oleh saksi Romual P. Naibaho dan saksi M. Sudarmaji;
- Bahwa benar pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, 2 (Dua) bungkus plastik klip ukuran sedang dan 1 (Satu) bungkus plastik klip ukuran besar, paket sabu yang ukuran besar ditemukan pada kardus televisi sedangkan paket kecil dan sedang ditemukan di bawah kasur;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dari Dedi (DPO) yang dikenalkan oleh Arif narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa memesan dan kemudian Terdakwa menransfer sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sebagai uang muka, lalu sdr Dedi (DPO) mengirim sabu melalui peta yang dikirim kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan kabar bahwa sabu dari sdr DEDI (DPO) diberikan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (Satu) bungkus besar kurang lebih ukuran 5 gram dengan cara ditempel di tiang listrik yang dibungkus dengan bungkus kopi kapal api di tiang listrik dekat Koramil Kayumanis Jl. Pool Bina Marga No.55Rt 01/01 Kel.Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor;
- Bahwa benar setelah mendapatkan sabu lalu sebagian ada yang Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa bagi menjadi beberapa paket untuk dijual, bungkus kecil Terdakwa jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus dan ukuran sedang dijual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah berhasil menjual sabu kepada Firman (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut sebagaimana : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 317BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dibuat dan ditandatangani Carolina Tonggo, MT, S.Si, Andre Hendrawan, S.Farm, dengan diketahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa sebagai berikut:

**KESATU** : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau

**KEDUA** : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang ;**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Rizky Rachmawan als Buluk Bin Ridwan, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternative, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi sehingga dianggap unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Permata Sari Blok A-/10 Rt 003Rw 008 Desa Tonjong Kec. Tajur Halang Kab. Bogor oleh saksi Romual P. Naibaho dan saksi M. Sudarmaji;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, 2 (Dua) bungkus plastik klip ukuran sedang dan 1 (Satu) bungkus plastik klip ukuran besar, paket sabu yang ukuran besar ditemukan pada kardus televisi sedangkan paket kecil dan sedang ditemukan di bawah kasur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Dedi (DPO) yang dikenalkan oleh Arif narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa memesan dan kemudian Terdakwa menransfer sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sebagai uang muka, lalu sdr Dedi (DPO) mengirim sabu melalui peta yang dikirim kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan kabar bahwa sabu dari sdr DEDI (DPO) diberikan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (Satu) bungkus besar kurang lebih ukuran 5 gram dengan cara ditempel di tiang listrik yang dibungkus dengan bungkus kopi kapal api di tiang listrik dekat Koramil Kayumanis Jl. Pool Bina Marga No.55Rt 01/01 Kel.Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu lalu sebagian ada yang Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa bagi menjadi beberapa paket untuk dijual, bungkus kecil Terdakwa jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus dan ukuran sedang dijual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berhasil menjual sabu kepada Firman (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut sebagaimana : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 317BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dibuat dan ditandatangani Carolina Tonggo, MT, S.Si, Andre Hendrawan, S.Farm, dengan diketahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka Menurut pendapat Majelis unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah unsur “menjual dan membeli” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual mempunyai makna memperoleh memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa dikatakan barang sudah dijual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer kepada Dedi (DPO), setelah sabu diterima selanjutnya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket lalu dijual kepada Firman sebanyak 2 (dua) paket dan karena itu Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, 2 (Dua) bungkus plastik klip ukuran sedang dan 1 (Satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi butiran kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 317BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani Carolina Tonggo, MT, S.Si, Andre Hendrawan, S.Farm, dengan diketahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, 2 (Dua) bungkus plastik klip ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi butiran kristal warna putih berupa Narkotika jenis sabu tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan narkotika golongan I. Terdakwa sendiri bukanlah orang yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena senyatanya pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan swasta, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak serta merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil karena bertentangan dengan hukum yang tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. Atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangan dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan tertuang dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal narkotika jenis sabu ;
- 2 (dua) bungkus plastik sedang berisikan kristal narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan kristal narkotika jenis sabu ;
- 1(satu) buah timbangan kecil;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam memerangi penyalahgunaan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan merusak mental generasi bangsa dan juga meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Rachmawan als Buluk Bin Ridwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL DAN MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I "** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dbayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal narkotika jenis sabu ;
  - 2 (dua) bungkus plastik sedang berisikan kristal narkotika jenis sabu ;
  - 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan kristal narkotika jenis sabu ;
  - 1(satu) buah timbangan kecil;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ika Dhianawati, S.H., M.H , Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRSHANTY MEISITA ILMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Riris N . Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Lucy Ermawati, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRSHANTY MEISITA ILMA, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)